



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 105a/SK/I1.A/KP/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ADHOC  
PENILAI USULAN PROGRAM STUDI TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa kebutuhan masyarakat dan bidang ilmu senantiasa berkembang;
  - b. Bahwa ITB mendorong pengembangan sains, teknologi, seni, manajemen dan ilmu-ilmu sosial;
  - c. Bahwa ada usulan Pengembangan Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan;
  - d. Bahwa kelayakan usulan Program Studi Baru perlu dievaluasi oleh Tim Adhoc;
  - e. Bahwa sehubungan dengan butir a,b, c dan d perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor RI 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010;
  4. Anggaran Rumah Tangga ITB;
  5. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 41/SK/K01/SA/2003 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk dan mengangkat personalia Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Nara Sumber : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
2. Kepala Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4)

Ketua Panitia : Dr. Ir. Dradjad Irianto  
Anggota : 1. Dr. Ahmad Muchlis  
2. Prof.Dr. Mikrajuddin Abdullah  
3. Prof.Dr. Tjandra Setiadi  
4. Dr.Ir. Ari Darmawan Pasek  
5. Dr. Sri Maryati

Sekretariat : 1. Dra. Nelly Herlina Pakpahan  
2. Fitriyati Rahayu

**KEDUA** : Lingkup Tugas Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan adalah sebagai berikut :

- Mengevaluasi proposal usulan Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan dan merekomendasikan penyempurnaannya.
- Mengevaluasi kelayakan usulan Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan untuk disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

KETIGA : Koordinasi pelaksanaan tugas Tim Adhoc Penilai Usulan Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan dilakukan oleh Kepala Pusat Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP4).

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada RKA ITB Tahun 2011 dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Maret 2011  
Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.  
NIP 196102011987031001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Lembaga.